

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI DALAM ISLAM DAN 'URF

A. Gadai dalam Islam

1. Pengertian Gadai

Rahan adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan atau borg dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah di uangkan, Islam membenarkan rahan selama tidak disertai bunga, tatapi melarang jika disertai dengan bunga.⁵³ Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama⁵⁴. Dalam istilah Arab gadai dikenal dengan *rahn* dan juga dinamai *al-habsu*.⁵⁵ *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁵⁶ Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan ; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain

⁵³ N.A. Baiquni, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), h.377-378.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), h.112.

⁵⁵ Abdul Ghofur Ansori, *op.cit*, h.123.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah, op.cit*, h.1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas nama orang yang mempunyai utang. Secara terminologis, *rahn* yaitu sebagai sberikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.
- b. Menurut fatwa DSN-MUI , *rahn* adalah menahanbarang sebagai jaminan atau utang.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁵⁷

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah
Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Menurut ulama Hanabilah
Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembaya harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.⁵⁸

⁵⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 246-247.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayarannya dengan sempurna darinya.
- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- d. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
- e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.
- f. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- h. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara; sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali separoh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁰

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

a. Al-quran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.⁶¹

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”⁶²

Landasan hukum pinjaman-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah swt. dalam QS. Al-Muddatsir (74) ayat 38 di bawah ini.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, op.cit., h.3.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, op.cit., h.5.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h.49.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٨﴾

“Tipa-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁶³

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.⁶⁴

1) Hadis A’isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

٦٥٠٩- حَدَّثَنَا مَسَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ مِنَ السَّلَفِ , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَا إِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ .

Dari Abdul Wahid dari Al A’mary dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam *salaf* di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).⁶⁵

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, op.cit., h.576.

⁶⁴ *Ibid.*, h.6.

⁶⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon: Dar al-Fikro), 1987, h.107 ; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *Irsad Al-Sari Lisarh Sahih Al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971), h.522-523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.

Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: “Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah).⁶⁶

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يَرِ كَبُ بِنَفْقَتِهِ، وَيَشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا.

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. Bukhari).⁶⁷

⁶⁶ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Fikri), Jilid ke-2, h.18.

⁶⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *op.cit.*, h.108 ; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *op.cit.*, h.525.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hadis riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ.

Hadis dari Muhammad bin Humait, hadis dari Ibrahim bin Muhtar dari Ishaq bin Rasyid, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayab dari Abi Hurairah,; Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak boleh menyembunyikan barang gadai.*”⁶⁸

- c. *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

⁶⁸ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, *op.cit.*, h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.⁶⁹

3. Akad Gadai

Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).⁷⁰ Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, gadai dan wakalah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁷¹

Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhi tiga syarat 1) harus berupa barang karena hutang tidak dapat

⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah, op.cit*, h.8.

⁷⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h.2.

⁷¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digadaikan. 2) ketetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang menggadaikan tidak terhalang seperti *mushhaf*. 3) barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.⁷²

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

a. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fiqih muamalah meliputi akad hibah, *ji'alah* (pinjam-meminjam), wadiah, qard, dan *rahn*. Sebagai akad *tabarru'* maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi hutangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

⁷² Lusiana, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai tanpa Batas Waktu”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga.

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

e. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.⁷³

4. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, namun bila digabungkan, menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan); *murtahin* (orang yang menerima

⁷³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah, op.cit.*, h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai); *marhun/rahn* (objek/barang gadai); *marhin bih* (*utang*), dan *sighat* (*ijab-qabul*).⁷⁴

Adapun rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai ialah:

a. *Ijab qabul* (*sighat*).

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Atas keinginan sendiri secara bebas

c. Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikannya)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 8) Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang yang boleh diperjualbelikan.

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanfiah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁷⁵

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

a. Hak dan kewajiban penerima gadai

1) Hak penerima gadai (*murtahin*)

Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian : yaitu menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi kewajiban atasnya, apabila ia tidak membawanya saat jatuh temponya maka ia berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, kemudian ia menjual gadaian tersebut dan membaginya sekalipun pemberi gadai tersebut tidak mau menjualnya, begitu juga apabila ia tidak ada di tempat.⁷⁶

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, op.cit.,h.125-126.

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.543.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhunbih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak untuk menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

- a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.⁷⁷

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

1) Hak pemberi gadai

- a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhunbih* dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

2) Kewajiban pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhunbih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhunbih* kepada *murtahin*.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebab-sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan *syara'*. Karena itu tidak boleh menggadaikan barang melalui akad jual-beli (*bay*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab berikut. *Pertama*, utang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan utang, seperti *ghasab*, maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah *ghasab* tadi, karena ini bukan utang. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian dari barang gadainya sebanding dengan piutangnya. *Kedua*, utangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan sesuatu sebelum utangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uang yang akan diutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli. *Ketiga*, utangnya pasti, baik kontan atau tertanggung. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa *khiyar*. *Keempat*, utangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar, maupun sifatnya. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu atas utang yang tidak jelas.⁷⁹

7. Pemanfaatan Barang Gadaian

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dikhususkan

⁷⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.213-214.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang dan kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.⁸⁰ Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan.⁸¹

Para ulama mempunyai beberapa perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya, *Hukum Gadai Syariah*, bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.⁸²

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبْنُ
الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا.

⁸⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 143.

⁸¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.16.

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda; “*Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.*” (HR. Bukhari).⁸³

Berdasarkan hadis di atas, penulis berpendapat bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*.⁸⁴

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Zinuddin Ali dalam bukunya *Hukum Gadai Syariah*, bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut.

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal itu diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.

⁸³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *loc.cit.*, h.108; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *loc.cit.*, h.525.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Pendapat di atas, berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.⁸⁵

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يَرُكَبُ بِنَقْفَتِهِ وَيَشْرَبُ لَبْنُ
الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا.

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. Bukhari).⁸⁶

- c. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh manjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa

⁸⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.42-43.

⁸⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *loc.cit.*, h.108; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *loc.cit.*, h.525.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut.⁸⁷

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يَرِ كَبُّ بِنَقْفَتِهِ, وَيَشْرَبُ لَبْنُ
الدَّارِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا.

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. Bukhari).⁸⁸

Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizin pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*.⁸⁹

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.⁹⁰

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يَرِ كَبُّ بِنَقْفَتِهِ, وَيَشْرَبُ لَبْنُ
الدَّارِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *op.cit*, h.43.

⁸⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *loc.cit.*, h.108; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *loc.cit.*, h.525.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *loc.cit*, h.43.

⁹⁰ Zainuddin Ali, *op.cit*, h.44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda; “*Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.*” (HR. Bukhari).⁹¹

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendapatkan kemudahan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Gadai Syariah*, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁹²

⁹¹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *loc.cit.*, h.108; Lihat juga Imam Sahabuddin al-Qastalani, *loc.cit.*, h.525.

⁹² Zainuddin Ali, *loc.cit.*, h.44.

Berdasarkan hal yang dimaksud, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan/atau *murtahin*.

1. Pemanfaatan *rahin* atas *borg* (barang yang digadaikan).
 - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.
 - b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada di tangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.
 - c. Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.
2. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*
 - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
 - b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat safi'iyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.⁹³

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang), dapat mengambil manfaat dari sawah (ladang) itu, berdasarkan sabda Rasulullah:

٢٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ.

Hadis dari Muhammad bin Humait, hadis dari Ibrahim bin Muhtar dari Ishaq bin Rasyid, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayab dari Abi Hurairah,; Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh menyembunyikan barang gadai.”⁹⁴

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaanya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh*

⁹³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.127-128.

⁹⁴ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, *loc.cit.*, h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti qiradh yang mengandung unsur riba ini, jika *borgnya* bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, murtahin boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut.⁹⁵

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi tidak menjadikan dasar hukum pada hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, *rahin* bila ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin dengan *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*.⁹⁶

8. Berakhirnya akad *Rahn*

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, :“Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* pada waktu

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Islam di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institutionalisasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 118.

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet.ke 2, *op.cit.*, h.44-45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, maka *murtahin* adalah menjual *marhun* pembelinya (boleh *murtahin* sendiri atau yang lain), tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁹⁷

Akad *rahn* akan berakhir ketika *murtahin* telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau *rahin* telah membayar utang yang menjadi tanggungannya. Jika *murtahin* berkeinginan untuk membatalkan (*fasakh*) akad, maka *rahn* juga telah dinyatakan berakhir. *Rahn* juga akan berakhir ketika aset *rahn* (*marhun*) mengalami kerusakan, atau aset tersebut ditransaksikan oleh *rahin* atau *murtahin* tanpa adanya izin.⁹⁸

⁹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.160-162.

⁹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Al-‘Urf

1. Pengertian al-‘Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain, ra*’, dan ‘*fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang terkenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘*Urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata *urf* mengandung makna:

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata ‘*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu:

*Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*⁹⁹

‘*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk;

⁹⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*).¹⁰⁰

Kata '*urf*' dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* terdiri atas dua bentuk yaitu *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).¹⁰¹

2. Pembagian *al-'Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, '*urf*' dapat dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-khashsh*.

a. *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

b. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1) *Al-'Urf ash-Shahihah ('Urf yang Absah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain,

¹⁰⁰ Aswawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013), h.161.

¹⁰¹ Abd.Rahman Dahlan, *loc.cit.*, h.209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

2) Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang Rusak/Salah)

yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰²

¹⁰² *Ibid*, h.210-211.